



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menerima masukan/usulan dari Tim Pendaftaran Cagar Budaya untuk di Identifikasi dan Klasifikasi Cagar Budaya;
 - b. melakukan Identifikasi dan Klasifikasi terhadap Benda, Bangunan Struktur, Lokasi dan satuan ruang geografis yang di usulkan; dan
 - c. memberikan rekomendasi Benda, Bangunan, Struktur, dan Lokasi Cagar Budaya Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk di tetapkan sebagai Cagar Budaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR (Rp.)
1.	Drs. HAIRIYADI, M. Hum	Budayawan	Ketua	500.000/Jam
2.	DR. BANI NOOR MUCHAMAD,ST.,MT.	Arsitek	Sekretaris	500.000/Jam
3.	WASITA, M.A.	Arkeolog	Anggota	500.000/Jam
4.	MANSYUR, S. Pd, M. Hum	Sejarawan	Anggota	500.000/Jam
5.	MURSALIN, M. Pd	Pembantu Peneliti (Sejarah dan Budaya)	Anggota	500.000/Jam

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA